

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM	
	Kode : SOP-001/SPs/2025	Area: Sekolah Pascasarjana UBBG
	Tanggal dikeluarkan : 10 Februari 2025	Disusun oleh : Wadir I
	Revisi :-	Disahkan oleh : Direktur

A. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam proses pengembangan, peninjauan, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Bina Bangsa Getsempena agar kurikulum:

1. sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran UBBG serta Sekolah Pascasarjana;
2. sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat;
3. memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pendidikan tinggi yang berlaku;
4. berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan;
5. sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pengguna lulusan;
6. mengakomodasi masukan mahasiswa, alumni, dosen, pengguna lulusan, asosiasi/profesi, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
7. dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup:

1. identifikasi kebutuhan pengembangan kurikulum;
2. evaluasi kurikulum yang sedang berjalan;
3. pengumpulan masukan pemangku kepentingan;
4. pembentukan tim pengembang kurikulum;
5. analisis visi keilmuan dan profil lulusan;
6. penyusunan/peninjauan CPL;
7. penyusunan bahan kajian;
8. penyusunan struktur kurikulum dan mata kuliah;
9. pemetaan CPL terhadap mata kuliah;

10. penyusunan RPS;
11. validasi dan review kurikulum;
12. penetapan kurikulum;
13. implementasi kurikulum;
14. monitoring dan evaluasi implementasi; dan
15. tindak lanjut hasil evaluasi.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Ketentuan dan kebijakan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena.
6. Kebijakan Mutu UBBG.
7. Manual SPMI UBBG.
8. Standar Pendidikan UBBG.
9. Pedoman Akademik UBBG.
10. Dokumen kurikulum Sekolah Pascasarjana/Program Studi yang berlaku.

D. DEFINISI

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, proses pembelajaran, serta penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan.
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah Kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan.
3. Profil Lulusan adalah gambaran peran dan kompetensi lulusan yang dapat dijalankan setelah menyelesaikan pendidikan.
4. Bahan Kajian adalah materi keilmuan yang diperlukan untuk mencapai CPL.
5. Mata Kuliah adalah unit pembelajaran yang disusun untuk mendukung pencapaian CPL.

6. Evaluasi Kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai relevansi, efektivitas, ketercapaian, dan keberlanjutan kurikulum.

E. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor UBBG.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik.
3. Direktur/Ketua Sekolah Pascasarjana.
4. Ketua/Sekretaris Program Studi.
5. Tim Pengembang Kurikulum.
6. Gugus/Unit Penjaminan Mutu.
7. Dosen.
8. Tenaga Kependidikan.
9. Mahasiswa.
10. Pengguna lulusan.
11. Pakar/akademisi eksternal.
12. Organisasi profesi/asosiasi keilmuan apabila relevan.

F. PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pengembangan kurikulum dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. relevansi;
2. transparansi;
3. partisipatif;
4. berbasis capaian pembelajaran;
5. berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan;
6. berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. fleksibel;
8. berkelanjutan;
9. terukur; dan
10. berorientasi pada peningkatan mutu.

G. PROSEDUR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM

Tahap 1. Identifikasi Kebutuhan

Program Studi/Sekolah Pascasarjana melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan atau evaluasi kurikulum berdasarkan: perubahan regulasi; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; perkembangan bidang keilmuan; kebutuhan dunia kerja; hasil *tracer study*; hasil survei pengguna lulusan; masukan mahasiswa; masukan alumni; hasil evaluasi pembelajaran; hasil audit mutu internal; perkembangan kebutuhan masyarakat; dan hasil benchmarking dengan perguruan tinggi lain yang relevan.

Tahap 2. Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum

Ketua Program Studi mengusulkan Tim Pengembang Kurikulum kepada Direktur/Ketua Sekolah Pascasarjana.

Tim sekurang-kurangnya terdiri atas: pimpinan program studi; dosen; unsur penjaminan mutu; tenaga kependidikan jika diperlukan; mahasiswa/alumni sebagai pemberi masukan; pengguna lulusan; pakar eksternal sesuai kebutuhan. Tim ditetapkan melalui Surat Keputusan pimpinan yang berwenang.

Tahap 3. Evaluasi Kurikulum yang Berjalan

Tim melakukan evaluasi terhadap:

1. visi keilmuan;
2. profil lulusan;
3. CPL;
4. bahan kajian;
5. struktur kurikulum;
6. mata kuliah;
7. bobot SKS;
8. keterkaitan CPL dengan mata kuliah;
9. proses pembelajaran;
10. metode asesmen;
11. ketercapaian CPL;
12. masa studi;
13. hasil belajar mahasiswa;
14. kepuasan mahasiswa;
15. kepuasan pengguna lulusan;

16. relevansi bidang kerja lulusan; dan
17. perkembangan keilmuan.

Tahap 4. Pengumpulan Masukan Stakeholder

Masukan dikumpulkan melalui:

- rapat/workshop;
- survei;
- tracer study;
- FGD;
- wawancara;
- benchmarking;
- forum alumni;
- forum pengguna lulusan; dan/atau
- metode lain yang relevan.

Tahap 5. Penyusunan Profil Lulusan

Tim melakukan peninjauan terhadap profil lulusan berdasarkan:

- visi keilmuan;
- kebutuhan dunia kerja;
- perkembangan keilmuan;
- kebutuhan masyarakat;
- tracer study;
- masukan pengguna lulusan; dan
- karakteristik pendidikan magister/program pascasarjana.

Tahap 6. Penyusunan/Revisi CPL

Tim menyusun atau merevisi CPL berdasarkan profil lulusan dan ketentuan yang berlaku.

CPL harus dapat menggambarkan kemampuan lulusan pada aspek yang relevan, antara lain:

1. sikap;

2. pengetahuan;
3. keterampilan umum; dan
4. keterampilan khusus.

Tahap 7. Penyusunan Bahan Kajian

Tim menentukan bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai CPL.

Bahan kajian harus mempertimbangkan:

- kedalaman keilmuan;
- perkembangan terbaru bidang ilmu;
- kebutuhan profesi;
- hasil penelitian;
- perkembangan teknologi;
- kebutuhan masyarakat; dan
- karakteristik program studi.

Tahap 8. Penyusunan Struktur Kurikulum

Tim menyusun:

- daftar mata kuliah;
- kode mata kuliah;
- bobot SKS;
- semester;
- prasyarat;
- mata kuliah wajib;
- mata kuliah pilihan;
- mata kuliah penelitian/tesis;
- distribusi beban studi; dan
- peta ketercapaian CPL.

Tahap 9. Pemetaan CPL terhadap Mata Kuliah

Tim melakukan pemetaan:

CPL → Bahan Kajian → Mata Kuliah → CPMK → Sub-CPMK → Metode Pembelajaran → Asesmen.

Tahap 10. Penyusunan RPS

Dosen menyusun RPS berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.

RPS sekurang-kurangnya memuat:

- identitas mata kuliah;
- CPL;
- CPMK;
- Sub-CPMK;
- bahan kajian;
- metode pembelajaran;
- pengalaman belajar;
- waktu;
- asesmen;
- bobot penilaian;
- referensi; dan
- bentuk tugas.

Tahap 11. Review dan Validasi Kurikulum

Draft kurikulum direview melalui:

1. rapat internal program studi;
2. workshop kurikulum;
3. review pakar;
4. masukan stakeholder; dan
5. penjaminan mutu.

Tahap 12. Pengesahan Kurikulum

Kurikulum yang telah divalidasi diajukan kepada pimpinan sesuai kewenangan untuk ditetapkan.

Dokumen pengesahan sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

- dokumen kurikulum;
- berita acara;
- SK penetapan;
- hasil review;
- matriks CPL;
- struktur kurikulum; dan
- dokumen pendukung lainnya.

Tahap 13. Sosialisasi dan Implementasi

Program Studi melakukan sosialisasi kurikulum kepada:

- dosen;
- mahasiswa;
- tenaga kependidikan;
- calon mahasiswa jika diperlukan;
- alumni; dan
- stakeholder terkait.

Tahap 14. Monitoring Implementasi

Program Studi melakukan monitoring sekurang-kurangnya terhadap:

- kesesuaian perkuliahan dengan RPS;
- keterlaksanaan pembelajaran;
- ketercapaian CPMK;
- ketercapaian CPL;
- kesesuaian asesmen;
- beban belajar mahasiswa;

- kendala implementasi; dan
- kepuasan mahasiswa.

Tahap 15. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Hasil monitoring dianalisis untuk menentukan:

- kurikulum dipertahankan;
- mata kuliah dipertahankan;
- mata kuliah direvisi;
- mata kuliah digabung;
- mata kuliah ditambah;
- mata kuliah dikurangi;
- CPL dipertahankan/revisi; dan/atau
- struktur kurikulum disempurnakan.



I. DIAGRAM ALIR

Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum



*Kurikulum Berkualitas,
Lulusan Berdaya Saing*

